



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diatur Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pulau Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
10. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

20. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP Elektronik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Perangkat keras, Lunak, dan Blanko KTP Elektronik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- (3) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (5) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Keputusan Bupati adalah keputusan Bupati Seram Bagian Timur.
- (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (8) Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pencatatan Sipil adalah Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) Bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing .
- (11) Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
- (12) Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat data tentang nama identitas diri.
- (13) Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah berbagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untu kepentingan Orang pribadi atau Badan.
- (14) Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
- (15) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan ada, atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
- (16) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- (17) Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan KTP atau penerbitan Akta Catatan Sipil.

- (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- (19) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (20) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (21) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah lebih pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- (22) Surat Keputusan Keberatan adalah surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- (23) Surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
- (24) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan .

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil .

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman;

- e. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa layanan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk KTP, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (3) Tata Cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, atau pada saat hari – hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. Meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan;
11. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,

Ditetapkan di Bula

pada tanggal 2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula

Pada tanggal 2013

Pit. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 136

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

(1) PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan tingkat perkembangan dan tuntutan pembangunan dewasa ini, maka Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil yang merupakan bagian dari suatu sistem kegiatan pengumpulan atau pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang di perlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menata administrasi penduduk, yang dapat memberi sesuatu kepastian hukum bagi setiap penduduk didalam kependudukannya sebagai warga Negara dan warga masyarakat, maka pembuatan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diperoleh data kependudukan menunjang sektor-sektor lainnya.

(2) PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- Pasal 6 s/d pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 9 s/d 13 : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses pemungutan Retribusi, keputusan Bupati dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan

jenis Retribusi secara lebih efisien, kecuali kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 14 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 s/d pasal 27 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 108

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : 2013
Tentang : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

(1) Besaran tarif sebagai berikut :

- a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp.5.000-/set
- b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.20.000-
- c. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp.150.000-
- d. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp.1.500-/set
- e. Biaya Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp.1.500-/set

(2) Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia | Rp. 350.000,- |
| b. Akta Perkawinan Warga Negara Asing | Rp. 100.000.000,- |
| c. Akta Perceraian | Rp. 350.000,- |
| d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak | Rp. 250.000,- |
| e. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing | Rp. 75.000,- |
| f. Akta Kematian | Rp. 10.000,- |

Ditetapkan di Bula
pada tanggal2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH